



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**MISBAHUL MUNIR**, tempat/tanggal lahir Kediri, 25 Maret 1950, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat Tinggal di Jalan Krisan No.13 RT 010 RW 016, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 September 2024 dibawah Register Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama MAKUNATUL CHOIRIYAH pada tanggal 14 Februari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 51/3/1975;
2. Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama SALAMAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dikarenakan sakit sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06072022-0014;
3. Bahwa sejak kelahiran Istri Pemohon tersebut hingga saat ini, Istri Pemohon tetap menggunakan nama SALAMAH atas pemberian orang tua Pemohon sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Istri Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama SALAMAH
4. Bahwa ketika Istri Pemohon SALAMAH dalam membuat Akta Kelahiran, terjadi kesalahan Nama Istri pemohon tersebut sebagaimana Nomor: : 3506-LT-10112020-0061, yaitu tertulis dan terbaca SALAMAH yang benar adalah tertulis dan terbaca MAKUNATUL CHOIRIYAH sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor : 51/3/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Februari 1975;

5. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan dengan data Buku Nikah;
6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan Nama Istri Pemohon yang menyatakan bahwa Istri pemohon MAKNUNATUL CHOIRIYAH sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah dengan SALAMAH sebagaimana dengan Akta Kelahiran dan Istri Pemohon Nomor : 3506-LT-10112020-0061 adalah satu orang yang sama yaitu Istri Pemohon;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon MAKNUNATUL CHOIRIYAH, sebagaimana Buku Nikah Pemohon Nomor : 51/3/1975 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya dengan Akta Kelahiran Istri Pemohon Nomor: 3506-LT-10112020-0061 atas nama SALAMAH adalah SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506172503500001, atas nama MISBAHUL MUNIR (diberi tanda-P.1) ;

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-10112020-0061 tertanggal 10 November 2020, atas nama SALAMAH (diberi tanda-P.2) ;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3506-KM-06072022-0014 atas nama SALAMAH, (diberi tanda-P.3) ;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 51/3/1975 tertanggal 14 Pebruari 1975, atas nama MUH. MISBAH dengan MAKNUNATUL CHOIRIYAH ASARI (diberi tanda-P.4);
5. Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor : 400.10.2.2/2137/418.76.08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 (diberi tanda-P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama RIFO RIFAT BASYA dan HASAN MANSYUR, Drs. keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberi sebuah penetapan yang menyatakan bahwa nama Istri Pemohon MAKNUNATUL CHOIRIYAH, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor : 51/3/1975 dengan seluruh data baik Akta Kematian Istri Pemohon dengan Nomor 3506-KM-06072022-0014 dan Akta Kelahiran Istri Pemohon dengan Nomor: 3506-LT-10112020-0061 atas nama SALAMAH adalah satu orang yang sama yaitu Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Krisan No.13 RT 010 RW 016, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1) sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika nama Istri Pemohon adalah MAKNUNATUL CHOIRIYAH sebagaimana Dalam Buku Nikah Nomor 51/3/1975. Kemudian, ketika membuat Akta Kelahiran, terjadi kesalahan Nama Istri Pemohon tersebut sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: : 3506-LT-10112020-0061, yaitu tertulis dan terbaca SALAMAH. Sehingga, saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data istri pemohon antara Data Kependudukan dengan data Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama Istri Pemohon yaitu MAKNUNATUL CHOIRIYAH, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Pemohon Nomor : 51/3/1975 (Bukti P-4) dengan seluruh data baik Akta Kematian Istri Pemohon dengan Nomor 3506-KM-06072022-0014 (Bukti P-3) dan Akta Kelahiran Istri Pemohon dengan Nomor: 3506-LT-10112020-0061R (Bukti P-4) adalah satu orang yang sama yaitu istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa Istri Pemohon sejak lahir bernama MAKNUNATUL CHOIRIYAH sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Pemohon (Bukti P-4). Namun dalam Kutipan Akta Kematian (Bukti P-3) dan Akta Kelahiran Istri Pemohon (Bukti P-2) tertulis dan terbaca SALAMAH;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon menggunakan nama MAKNUNATUL CHOIRIYAH sehari-harinya, hal tersebut dibuktikan pula dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tulungrejo (Bukti P-5);

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa nama MAKNUNATUL CHORİYAH sebagaimana yang terurai dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Tulungrejo dengan Nama SALAMAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian (Bukti P-3) dan Akta Kelahiran Istri Pemohon (Bukti P-2) adalah satu orang yang sama yaitu Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mencocokkan seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan ke depan persidangan, maka Hakim sesuai dengan data Pemohon yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan utamanya pasal-pasal dalam HIR;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Istri Pemohon yang tertulis dan terbaca MAKNUNATUL CHOIRIYAH, sebagaimana dalam Buku Nikah Pemohon Nomor : 51/3/1975 dengan seluruh data Pemohon baik Akta Kematian Istri Pemohon dengan Nomor 3506-KM-06072022-0014 dan Akta Kelahiran Istri Pemohon dengan Nomor: 3506-LT-10112020-0061 atas nama SALAMAH adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr.DIVO ARDIANTO, S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

SOEGENG HARIJANTONO, S.H

Dr.DIVO ARDIANTO, S.H.MH.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. ATK	.....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	.....	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai	.....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
JUMLAH		Rp.130.000,-
Terbilang		(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)